

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tesis berjudul “Trading Forex Via Online Internet Perspektif Hukum Ekonomi Islam” karya Moh. Fuad Udin (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018) membahas praktik jual beli mata uang (*ash-sharf*) dalam perspektif syariah. Menurut hukum Islam, transaksi valas hanya sah apabila dilakukan secara tunai (*spot*), jumlahnya sama, dan kedua pihak menyerahkan mata uang pada waktu yang bersamaan. Jika tidak terpenuhi, transaksi dianggap tidak sah. Di Indonesia, perdagangan valuta asing (*forex*) diperbolehkan berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Transaksi ini termasuk dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang diawasi oleh Bappebti. Namun, *forex* dikenal sebagai instrumen dengan risiko tinggi: banyak orang mengalami kerugian besar, tetapi ada pula yang meraih keuntungan signifikan. Persoalan halal-haram forex sering menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena meskipun peluang keuntungannya besar, risikonya juga tinggi. Dengan adanya akses internet, siapa pun bisa bertransaksi di pasar forex global selama pasar keuangan dunia terbuka. Pasar ini beroperasi selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, mulai Senin pagi hingga Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kesimpulannya, forex merupakan instrumen keuangan global yang fleksibel dan mudah diakses, tetapi menuntut kehati-hatian karena potensi keuntungan selalu berdampingan dengan risiko besar.¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tesis Moh. Fuad Udin (2018) karena sama-sama mengkaji praktik transaksi keuangan berbasis online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana Fuad Udin berfokus pada *trading* valuta asing (*forex*), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada *trading* emas (*XAU*) di komunitas *Ronss Elite* melalui platform *MetaTrader 5* dengan analisis hukum syariah. Kebaruan penelitian ini adalah pendekatan yang lebih

¹ Mohamad Fuad Udin, “Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari”ah. *DIsertasi*,” Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

kontekstual dan aplikatif karena langsung meneliti praktik nyata di komunitas *trader*.

Dalam skripsinya, Dien Kikit Ayuning Puri meneliti praktik trading emas di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung. Penelitian yang dilakukan di UIN Raden Intan Lampung (2019) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *trading* emas berlangsung serta bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa trading emas di perusahaan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Alasannya, terdapat praktik *gharar* karena transaksi sering kali tidak jelas dari sisi jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan barang. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dianggap mengandung *riba*, sebab terus bertambah tanpa dasar yang sah, dan terdapat unsur *maysir*, karena praktiknya lebih banyak bersifat spekulatif dan bergantung pada untung-untungan.² Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada sama-sama mengkaji praktik trading emas dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, skripsi Dien Kikit Ayuning Puri hanya berfokus pada praktik di PT. Solid Gold berjangka dengan kesimpulan bahwa transaksi tersebut haram, sedangkan penelitian saya menelaah praktik *trading* emas (XAU) di komunitas *Ronss Elite* dengan pendekatan hukum syariah. Kebaruan penelitian saya adalah menghadirkan kajian empiris terhadap komunitas trader kontemporer dengan penggunaan platform *MetaTrader 5*.

Jurnal berjudul “Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam” (2024) yang ditulis oleh Azmi Hasanah, Rizal Maulana, dan Imam Prawoto meneliti mekanisme perdagangan emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta penelusuran situs resmi, penelitian ini menemukan bahwa transaksi dilakukan melalui perantara broker. Broker berperan mencari nasabah, memfasilitasi registrasi online, hingga mengarahkan proses transaksi. Objek yang diperdagangkan berupa *contract size*, di mana keuntungan diperoleh nasabah, sementara perusahaan dan broker mendapatkan *fee* dari setiap lot. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini

² Dien Kikit Ayuning Puri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Trading Emas (Studi Di PT. Solid Gold Berjangka Bandar Lampung). *Skripsi*,” UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2019.

menegaskan bahwa praktik tersebut diperbolehkan karena mengikuti mekanisme spot trading, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi valuta asing dengan penyelesaian maksimal dua hari.³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menelaah praktik trading emas dan meninjau keabsahannya menurut hukum Islam. Perbedaannya, jurnal ini fokus pada praktik di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta dengan menekankan kebolehan transaksi berdasarkan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada praktik *trading* emas (XAU) di komunitas *Ronss Elite* dengan platform *MetaTrader 5*. Kebaruan penelitian saya terletak pada pendekatan empiris terhadap komunitas trader kontemporer.

Skripsi karya Rayyan Yulius Bachtiar (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Transaksi Saham di Aplikasi MetaTrader 5 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” membahas praktik perdagangan saham melalui aplikasi MetaTrader 5 yang termasuk dalam kategori perdagangan berjangka dan berada di bawah pengawasan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan peraturan tertulis, doktrin hukum, serta ketentuan dalam KUH Perdata dan KHES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham melalui *MetaTrader 5* pada dasarnya sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 56 serta 76 KHES, yakni adanya kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan kesepakatan. Namun, transaksi dapat dibatalkan apabila dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, misalnya anak di bawah umur.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas praktik transaksi online melalui platform *MetaTrader 5* dengan meninjau hukum syariah. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, di mana Rayyan menfokuskan pada transaksi saham, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada praktik *trading* emas (XAU) di komunitas *Ronss Elite*. Kebaruan penelitian saya adalah memberikan

³ Azmi Hasanah et al., “Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam,” *Muemala Journal* 2, no. 1 (2024): hlm. 50, <https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.05>.

⁴ Rayyan Yulius Bachtiar, “Analisis Hukum Transaksi Saham di Aplikasi Metatrade 5 Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi,” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

kajian empiris terhadap praktik komunitas trader emas yang aktif menggunakan *MetaTrader 5*.

2.2 Tinjauan Umum *Trading* Emas

2.2.1 Definisi *Trading* Emas

Sebelum ditelaah secara detail dalam kehidupan sehari-hari, usaha untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan melalui kegiatan jual beli atau perdagangan. Terjadinya kegiatan tersebut bergantung pada adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah bentuk perjanjian timbal balik di mana penjual menyerahkan barang atau hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disetujui bersama. Jual beli berarti menukar satu barang dengan barang lain (*barter*) atau menukar sesuatu dengan hal lain.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi jual beli merupakan bentuk kesepakatan yang bersifat mengikat antara pihak penjual yang menawarkan atau menyerahkan barang dan pihak pembeli yang memberikan pembayaran atas barang yang diperolehnya.⁶

Perdagangan, atau yang sering disebut *trading*, merupakan aktivitas saling menukar barang maupun jasa berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Pada masa lampau, sebelum uang dikenal sebagai alat tukar, kegiatan ini dilakukan melalui sistem *barter*, yaitu pertukaran langsung antara barang satu dengan barang lainnya. Di era modern, kegiatan perdagangan dilakukan menggunakan uang sebagai alat tukar. Setiap produk memiliki nilai yang diukur dengan sejumlah uang tertentu. Pembeli memperoleh barang atau jasa dengan membayar sesuai harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

Trading adalah kegiatan jual beli aset seperti komoditas atau sekuritas yang dilakukan melalui internet dalam jangka waktu singkat atau bertahap untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Dalam

⁵ Andi Intan Cahyan, *Fiqh Muamalah* (Alauddin University Press, 2015), hlm. 49.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring. Pemutakhiran terakhir April 2025. Diakses 27 Oktober 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

praktiknya, *trading* dilakukan dengan cara memanfaatkan selisih harga, yakni membeli saat murah (*open* posisi *buy*) dan menjual ketika harga naik (*open* posisi *sell*), sehingga tercipta keuntungan dalam waktu relatif singkat secara berulang dengan nilai yang tidak terlalu besar namun dilakukan secara konsisten guna mendapatkan keuntungan. Jangka waktunya bisa berbeda-beda, mulai dari menit (*scalping*), jam atau hari (*intraday*), sampai berminggu-minggu (*swing*).⁷

Macam-macam *trading* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. *Pertama*, *trading forex* merupakan kegiatan jual beli mata uang antarnegara yang dilakukan secara elektronik. Umumnya, transaksi ini berbentuk pertukaran mata uang asing, di mana pembeli akan membandingkan nilai tukar atau harga jual antarnegara, sebagaimana yang biasa dilakukan di *money changer* atau tempat penukaran mata uang asing. *Kedua*, *trading index* atau yang sering disebut *trading* saham adalah aktivitas jual beli yang didasarkan pada pergerakan harga saham internasional, seperti saham di Jepang atau Hong Kong. Jenis perdagangan ini juga berkaitan dengan penyesuaian harga saham suatu negara terhadap harga komoditas global, seperti minyak, yang berpengaruh terhadap kondisi pasar internasional.⁸ *Ketiga*, *trading* emas yakni dilakukan dengan menyesuaikan harga emas yang berlaku di pasar internasional atau pasar global. Dalam kegiatan ini terdapat unsur jual beli, namun transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan pada nilai harga emas tanpa melibatkan bentuk fisik dari emas itu sendiri.

Trading emas adalah bentuk transaksi jual beli yang tidak memerlukan perpindahan fisik emas seperti pada investasi emas konvensional. Dalam perdagangan ini, aktivitas membeli dan menjual emas dilakukan di pasar mata uang, di mana nilai emas menjadi faktor utama yang menentukan harga. Mekanisme yang digunakan dalam *trading* emas serupa dengan perdagangan saham, valuta asing, atau

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* hlm. 195

⁸ Desmon Wira, *Memulai Trading Forex Ke-2* (Exceed, 2018), hlm. 1-3.

mata uang *kripto*, hanya berbeda pada objek yang diperjualbelikan di masing-masing jenis pasar tersebut.⁹

Emas berfungsi sebagai salah satu mata uang dalam perdagangan internasional dengan simbol *XAU*, yang biasanya dinilai terhadap Dolar Amerika (*XAU/USD*). Dalam *trading* emas, fluktuasi nilai dolar AS dapat dijadikan acuan, karena harga emas cenderung naik ketika dolar melemah, dan menurun saat dolar menguat. Cara paling sederhana untuk memperdagangkan emas di pasar *forex* adalah dengan memantau grafik *XAU/USD*. Investor membeli (*open* posisi *buy*) *XAU/USD* ketika yakin harga emas akan meningkat dibandingkan dolar, dan menjualnya (*open* posisi *sell*) ketika memperkirakan harga emas akan turun. Seperti bentuk investasi lainnya, perdagangan emas memiliki keuntungan dan risiko. Agar sukses, pemula perlu memiliki data yang akurat serta ketekunan dan disiplin yang kuat dalam menjalankan strateginya.¹⁰

Mengembangkan strategi perdagangan merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi seorang trader jangka pendek (*scalper*). Dalam *trading* emas, seorang pedagang dapat meraih keuntungan maksimal jika menggunakan metode yang tepat, mengingat pergerakan harga emas di pasar valuta asing berlangsung sangat cepat dan dinamis.¹¹

2.2.2 Perkembangan *Trading* Emas

2.2.2.1 Jual Beli Emas

Emas awalnya merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai alat tukar atau sarana pembayaran.¹² Secara umum, emas menjadi patokan di tingkat internasional melalui standar emas yang dikenal dengan *London Gold Standard Market Price* atau lebih populer sebagai Perjanjian *Bretton*

⁹ Manahara Napitulu and Yeni Triana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): hlm. 125-127.

¹⁰ Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, hlm. 53

¹¹ Ryan Filbert and Fachmi Jaidi, *Gold Trading Revolution* (Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 12.

¹² Fithri Nurfaulziyyah et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2020): hlm. 16.

Woods. Sistem ini menetapkan harga emas di pasar London dua kali sehari, sehingga emas yang ditambang saat ini bisa dipertukarkan dengan emas yang ditambang puluhan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa emas memiliki karakter berbeda sebagai penyimpan nilai dalam jangka panjang.¹³

Sejarah emas sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai membuatnya berbeda dari komoditas lain dalam perekonomian. Emas pernah digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara, sekaligus memiliki fungsi lain dalam berbagai transaksi ekonomi. Namun, seluruh negara di dunia kini telah meninggalkan standar emas sebagai dasar mata uang. Uang yang sebelumnya dicetak menggunakan emas dan perak tidak lagi dipergunakan, dan tidak ada negara yang menetapkan emas sebagai alat pembayaran resmi. Untuk penjualan perhiasan emas dan perak sejenis diperbolehkan tanpa syarat (*tamatul*). Keuntungan tambahan dari pembuatan perhiasan tersebut dianggap sebagai jasa, baik transaksi dilakukan secara tunai maupun tangguh, selama emas tidak dijadikan sebagai ukuran nilai uang.¹⁴

2.2.2.2 Komoditas Emas Sebagai Aset *Trading* dalam *Gold Market*

Pasar emas termasuk salah satu pasar komoditas yang paling dinamis. Aktivitas trading emas berlangsung 24 jam sehari selama lima hari dalam seminggu. Sebagai pasar *Over The Counter (OTC)*, pergerakan harga emas mengikuti zona waktu global, dimulai dari pasar Asia (05.00–14.00 WIB), kemudian pasar Eropa (14.00–19.00 WIB), dan dilanjutkan dengan sesi Amerika atau New York (19.30–04.00 WIB).¹⁵ Pasar emas beroperasi tanpa keberadaan fisik dan tidak memiliki bursa terpusat. Transaksi perdagangan emas

¹³ *Ibid*, hlm. 17

¹⁴ Jajang Herawan et al., “Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): hlm. 30, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>.

¹⁵ Manahara Napitulu and Yeni Triana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,” hlm. 129

dilakukan melalui lembaga keuangan, jaringan bank internasional, serta individu yang menukar emas dengan mata uang asing. Secara konseptual, perdagangan emas merupakan aktivitas jual beli emas terhadap dolar AS berdasarkan fluktuasi harga di pasar komoditas. Maka, trading emas online adalah kegiatan membeli kontrak atau nilai emas itu sendiri melalui broker. Kemudian, emas fisik yang menjadi dasar kontrak ini disimpan oleh *Bullion Association di London*. Harga emas dalam trading ditentukan berdasarkan *New York Mercantile Exchange*, salah satu pasar komoditas terbesar di dunia.¹⁶

Secara historis, pasar komoditas atau *commodity trading* telah dikenal sejak ditemukannya berbagai teknik perdagangan derivatif. Namun, secara kelembagaan, pasar ini baru terbentuk setelah berdirinya badan arbitrase untuk kontrak berjangka (*futures*). Karena tingginya perputaran uang dan volume transaksi di pasar emas, pergerakan harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Baik pelaku besar (*big players*) maupun investor individu memiliki peran dalam perdagangan, tetapi tidak ada pihak yang mampu mengendalikan harga emas secara keseluruhan.¹⁷

Perdagangan berjangka berada di bawah pengawasan sejumlah lembaga yang meliputi lembaga pengawas, lembaga pelaku, dan lembaga penyelenggara. Pembentukan lembaga pengawas oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan calon investor dalam melakukan transaksi di bursa berjangka komoditi. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. BAPPEBTI berada di

¹⁶ Azmi Hasanah et al., “Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam,”. hlm. 50

¹⁷ Danastri Puspitasari and Faiq Rizki Aulia Rachim, “Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): hlm. 632.

bawah Kementerian Perdagangan dan diberikan berbagai kewenangan guna menjaga integritas pasar, stabilitas keuangan, serta perlindungan terhadap nasabah dan masyarakat dalam sistem perdagangan berjangka.¹⁸

Kewenangan yang dimiliki BAPPEBTI mencakup pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan, serta pengawasan terhadap perizinan bagi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam kegiatan perdagangan berjangka. Selain itu, BAPPEBTI juga bertugas menerbitkan izin usaha bagi pelaku yang terlibat dalam bursa berjangka dan memastikan seluruh ketentuan serta peraturan yang berlaku dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, BAPPEBTI berwenang menetapkan daftar bursa berjangka luar negeri yang dapat menjadi sarana penyaluran transaksi perdagangan berjangka di dalam negeri, serta membentuk perangkat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan berjangka. Adapun bursa berjangka merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang terdiri atas sejumlah badan usaha yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

2.2.3 Keuntungan dan Risiko *Trading* Emas

Trading emas merupakan aktivitas jual beli yang fokus pada nilai atau kontrak emas, bukan emas fisik itu sendiri. Tujuan utama para *trader* adalah memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, sehingga emas dipandang sebagai komoditas yang menarik karena pergerakan harganya yang cepat. Salah satu alasan perdagangan emas diminati adalah potensi keuntungan yang besar, yang bisa terjadi dalam waktu singkat, bahkan hanya beberapa menit. Perdagangan emas di pasar *forex* memberikan fleksibilitas waktu yang tinggi, karena trader dapat melakukan transaksi 24 jam sehari selama lima hari kerja, berbeda dengan pasar modal yang hanya beroperasi pada jam tertentu (Senin–

¹⁸ Shandra Puspita Dewi, Hamda Sulfinadia, dan Efrinaldi, “Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 1 (April 2024), hlm. 19, DOI: 10.30595/jhes.v7i1.20407.

Jumat). *Broker* atau pialang biasanya menetapkan biaya transaksi yang rendah agar keuntungan trader dapat dimaksimalkan. Biaya ini umumnya diterapkan melalui *spread*, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Dalam dunia keuangan, istilah *spread* sering digunakan untuk menunjukkan perbedaan harga antara dua transaksi atau antara harga permintaan dan penawaran pada pasangan mata uang tertentu. Besarnya *spread* bervariasi tergantung broker yang dipilih dan instrumen yang diperdagangkan.¹⁹

Keuntungan lain dari *trading* emas adalah trader tidak menahan emas fisik, sehingga risiko kehilangan emas batangan tidak ada karena semua transaksi dilakukan secara online. Meski demikian, perdagangan emas tetap memiliki risiko yang tidak terpisahkan dari potensi keuntungan yang tinggi. Prinsip *high risk, high return* berlaku di sini, artinya semakin besar peluang laba yang diperoleh, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung.²⁰

Dalam praktiknya, *trader* perlu mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk fluktuasi harga emas dan perubahan suku bunga. Selain itu, kemampuan untuk melakukan *trading* tanpa terpengaruh emosi menjadi salah satu ciri khas trader profesional yang berhasil di pasar forex. Dengan pengelolaan risiko yang baik dan disiplin, peluang meraih keuntungan dari *trading* emas dapat dimaksimalkan.²¹

2.2.4 Penentuan Harga Emas

Ada beberapa penyebab yang mendorong perubahan harga emas di pasar, diantaranya²²

1. Perubahan Suku Bunga Cepat

Kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga emas. Saat *The Fed* menurunkan suku bunga, investor cenderung mengalihkan dananya ke

¹⁹ Wahyuddin Latunreng et al., “Analisis Manajemen Risiko Pada Investasi Trading Emas Pada PT Bestprofit Future Cabang Pacifying Place Jakarta,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): hlm. 155.

²⁰ *Ibid*, hlm. 157

²¹ Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, hlm. 60

²² Jagdish G. Changani, “Factors Influencing Gold Price Movements: A Time Series Analysis Perspective,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, hlm. 1-5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4815102>.

emas karena dianggap lebih menguntungkan, sementara dolar menjadi kurang diminati. Akibatnya, harga emas biasanya mengalami kenaikan.

2. Kenaikan Inflasi Melebihi Perkiraan

Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang naik, termasuk emas. Investor cenderung membeli emas selama masa inflasi karena harganya relatif stabil dan lebih aman dibandingkan menyimpan uang dalam bentuk mata uang yang nilainya mudah menurun. Permintaan emas yang meningkat mendorong harga emas ikut naik.

3. Guncangan Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi, seperti krisis moneter 1998 dan krisis finansial 2008, sering menyebabkan lonjakan harga emas. Dalam kondisi ini, investor mencari perlindungan melalui emas, sehingga permintaan meningkat tajam dan harga emas naik.

4. Permintaan dan Pasokan Emas (*Supply and Demand*)

Harga emas juga dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan. Ketika permintaan emas meningkat, harga cenderung naik; sebaliknya, jika pasokan melebihi permintaan, harga emas akan turun. Keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi faktor utama dalam fluktuasi harga emas.

2.3 Tinjauan Umum Komunitas

2.3.1 Definisi Komunitas

Komunitas merupakan kumpulan individu yang umumnya memiliki ketertarikan atau minat yang serupa. Terbentuknya sebuah komunitas biasanya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan serta tujuan bersama yang ingin dicapai. Proses pembentukannya sering dimulai dari pertemuan beberapa orang (setidaknya dua orang) yang saling mengenal dan memiliki kesamaan minat, kemudian berkembang seiring bertambahnya anggota baru.²³ Kata *komunitas* sendiri berasal dari bahasa Latin *communitas*, yang berakar dari kata *communis*, yang berarti masyarakat, umum, atau sekelompok orang. Komunitas juga

²³ Ritonga et al., *Intervensi Komunitas Dan Gerakan Sosial Birmingham Small Arm Owner's Motorcycle Siantar (BOM'S)* (Jejak Pustaka, n.d.), hlm. 35.

dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang terhubung karena kesamaan tertentu, seperti lokasi tempat tinggal, ras, etnis, profesi, minat terhadap suatu isu, atau faktor lain yang menjadi dasar kebersamaan mereka.²⁴

Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri atas sejumlah makhluk hidup yang hidup bersama dalam satu lingkungan dan umumnya memiliki minat serta habitat yang serupa. Dalam kehidupan manusia, komunitas terbentuk dari individu-individu yang memiliki tujuan, keyakinan, sumber daya, pilihan, kebutuhan, risiko, serta berbagai kondisi yang hampir sama.²⁵ Menurut Mac Iver dalam Suharnanik, *community* diartikan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang memiliki berbagai tingkat hubungan sosial antaranggota. Secara umum, terbentuknya komunitas didorong oleh beberapa faktor yang menjadi landasan keberadaannya.²⁶

Menurut Wenger, komunitas adalah sekelompok individu yang memiliki kesamaan dalam menghadapi suatu permasalahan, minat, atau perhatian terhadap hal tertentu, serta berupaya memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka melalui interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan.²⁷

Dalam sebuah komunitas, setiap anggota memiliki ikatan emosional yang disebut *Sense of Community*. Ikatan ini membuat para anggota saling berbagi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain karena adanya rasa keterikatan tersebut. Menurut Sarason, *Sense of Community* adalah persepsi tentang adanya kesamaan dengan anggota lain, pengakuan terhadap saling ketergantungan antaranggota, serta kesediaan untuk menjaga hubungan tersebut dengan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh anggota lainnya. *Sense of Community* merupakan

²⁴ Ratna Dwi Anjani and Aceng Kosasih, "Peran Komunitas Agama Islam dalam Membangun Toleransi Dan Menuntaskan Konflik Agama di Indonesia," *Jurnal At-Taujih* 4, no. 1 (2024): hlm. 19, <https://doi.org/10.30739/jbkid.v4i1.2251>.

²⁵ *Ibid*, hlm. 36

²⁶ Suharnanik, *Buku Ajar Pengembangan Komunitas*, Cetakan Ke -1 (UWKS PRESS, 2023), hlm. 6.

²⁷ Fitri Lestiara San, "Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti Di Kota Medan," *Jurnal 2*, no. 1 (2015): hlm. 3.

perasaan bahwa seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok atau struktur sosial yang lebih besar, yaitu komunitasnya.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam Baharuddin, unsur-unsur dalam *sentiment community* terdiri atas:²⁹

1. Seperasaan

Unsur ini muncul karena tindakan para anggota komunitas yang mengaitkan diri mereka dengan kelompok, disebabkan oleh adanya kesamaan kepentingan dan tujuan.

2. Sepenanggungan

Sepenanggungan berarti adanya kesadaran dari setiap anggota terhadap peran serta tanggung jawabnya dalam komunitas, terutama ketika menghadapi berbagai keadaan bersama.

3. Sekeperluan

Unsur ini menunjukkan adanya rasa saling membutuhkan antaranggota komunitas, baik secara fisik maupun psikis, yang menumbuhkan ketergantungan dan memperkuat hubungan antaranggota.

Dari berbagai pandangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri atas individu-individu dari berbagai latar belakang lingkungan yang memiliki kesamaan minat dan motivasi, sehingga terbentuk karena adanya kebutuhan serta tujuan bersama. Kekuatan utama yang mengikat sebuah komunitas terletak pada kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, yang sering kali berlandaskan kesamaan budaya, ideologi, maupun kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, secara fisik, komunitas biasanya dibatasi oleh lokasi atau wilayah geografis tertentu. Setiap komunitas, karena itu, memiliki cara dan mekanisme tersendiri dalam menghadapi keterbatasan yang ada serta dalam mengembangkan kemampuan dan potensi kelompoknya.

2.3.2 Tipe dan Ciri-Ciri Komunitas

²⁸ *Ibid*, hlm. 12

²⁹ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Sanabil, 2021), hlm. 163.

Ciri-ciri Komunitas diantaranya:³⁰

1. Hubungan antaranggota yang intim;
2. Bersifat privat;
3. Eksklusif.

Adapun Tipe Komunitas terbagi menjadi tiga:³¹

1. *Gemeinschaft* (Komunitas) *by blood*, hubungan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan;
2. *Gemeinschaft* (Komunitas) *of place*, hubungan yang terbentuk karena kedekatan lokasi atau tempat tinggal;
3. *Gemeinschaft* (Komunitas) *of mind*, hubungan yang muncul karena kesamaan ideologi, meskipun tanpa ikatan darah maupun kedekatan geografis.

Sementara itu, adanya *communal code* atau aturan dalam kelompok menyebabkan komunitas terbagi menjadi dua jenis:³²

1. *Primary group*, kelompok dengan hubungan yang lebih intim, jumlah anggota terbatas, dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, contohnya keluarga, pasangan suami-istri, pertemanan dekat, atau guru-murid;
2. *Secondary group*, kelompok dengan hubungan yang tidak terlalu intim, anggota lebih banyak, dan berlangsung dalam jangka waktu lebih singkat, contohnya perkumpulan profesi, hubungan atasan-bawahan, atau komunitas hobi.

Berdasarkan hal tersebut, Komunitas Ronss Elite dapat dikategorikan sebagai *gemeinschaft of mind*, karena terbentuk dari kesamaan ideologi dan minat dalam trading. Komunitas ini termasuk *secondary group*, karena anggotanya bergabung berdasarkan kesamaan minat dan bekerja sama secara sistematis dengan analisis yang tepat.

2.3.3 Manfaat Komunitas

³⁰ Dailami et al., "Pengaruh Komunitas - Komunitas Terhadap Minat Beli Konsumen Di Restoran Sederhana Batu Aji Kota Batam," *Jurnal Manajemen Kuliner* 2, no. 2 (2023): 107–15, <https://doi.org/10.59193/jmn.v2i2.220>.

³¹ Deky Anwar et al., "Pengaruh Religiusitas Dan Komunitas Terhadap Motivasi Berwirausaha Para Pemuda.," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 2 (2019): hlm. 181.

³² Dany Try Utama Hutabarat et al., "Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat," *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 10 (2022).

Komunitas dibentuk untuk memiliki arah dan sasaran tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Jangka pendek merupakan target yang ingin dicapai dalam waktu singkat, seperti satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Jangka menengah mencakup pencapaian yang direncanakan dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. Sedangkan jangka panjang adalah sasaran yang diharapkan terwujud dalam waktu lebih dari satu tahun ke depan.

Menurut Alo Liliweri dalam Agung Prasetyo, pembentukan komunitas memiliki beberapa keterkaitan, antara lain:³³

1. Membentuk ruang interaksi

Komunitas berperan sebagai tempat berkumpulnya individu untuk berinteraksi, berbagi pandangan, dan bertukar pengalaman. Melalui proses komunikasi yang terjalin secara terus-menerus, tumbuh rasa saling percaya yang menciptakan keakraban dan kebersamaan di antara para anggotanya.

2. Menyalurkan minat dan hobi

Setiap individu memiliki ketertarikan dan kesenangan tertentu. Komunitas menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk beraktivitas bersama, berdiskusi, serta mengembangkan potensi dan kreativitas mereka secara positif.

3. Menumbuhkan rasa kebersamaan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Keberadaan komunitas membantu menciptakan rasa saling memiliki dan keterikatan antaranggota melalui hubungan yang hangat dan bersifat kekeluargaan, sehingga tercipta ikatan emosional yang kuat layaknya keluarga kedua.

4. Menjadi sarana ekspresi diri

Komunitas juga dapat berfungsi sebagai media bagi individu, terutama kalangan muda, untuk mengekspresikan jati diri. Melalui komunitas, seseorang dapat menampilkan karakter, ide, serta

³³ Agung Prasetyo, *Peran Komunitas One Day One Juz Dalam Pembentukan Tradisi Tilawatul Qur'an* (Uin Ril, 2017), hlm. 28-29.

potensi yang dimilikinya bersama orang-orang yang memiliki pemikiran dan pandangan serupa.

Pembentukan komunitas memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para anggotanya. Beberapa manfaat tersebut antara lain:³⁴

1. Menjadi wadah penyebaran informasi

Komunitas berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat di antara para anggotanya. Contohnya, dalam komunitas pecinta burung, berbagai informasi mengenai jenis burung, cara perawatan, hingga kegiatan perlombaan dapat tersebar luas dengan efisien di dalam kelompok.

2. Membangun hubungan sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dan kebersamaan dengan orang lain. Keberadaan komunitas membantu setiap individu mempererat hubungan, memperluas pergaulan, serta menumbuhkan kerja sama yang harmonis di antara anggota.

3. Memberikan dukungan antaranggota

Kesamaan minat dan ketertarikan dalam suatu bidang membuat anggota komunitas saling memberi dorongan, semangat, dan bantuan. Selain itu, komunitas juga sering berperan aktif dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di luar kelompoknya.

2.4 Tinjauan Umum Jual Beli Salam

2.4.1 Definisi Jual beli Salam

Menurut Ahmad Farroh Hasan, Imam Hanafi menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang atau harta melalui prosedur tertentu, atau penukaran sesuatu yang diinginkan dengan barang lain yang memiliki nilai setara, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.³⁵

³⁴ Merry Ayu Putri., *Peran Komunitas Jalan-Jalan Edukasi Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Panti Asuhan Di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung*. (Uin Ril, 2018), hlm. 25.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 57.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli diartikan sebagai “pertukaran harta dengan harta lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.” Dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa secara istilah, jual beli merupakan proses menukar harta tertentu dengan harta lain berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan para pihak. Dengan kata lain, jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan persetujuan bersama dan perhitungan materi.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan ketentuan tertentu, yang tujuannya adalah agar para pihak memperoleh kepemilikan atas barang tersebut atau menikmati manfaatnya secara tetap. Dalam hal jual beli pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan, dan rukun-rukunnya sesuai dengan anjuran Islam. Pertukaran kepemilikan harta antara dua pihak hanya sah jika dilandasi kerelaan dan keikhlasan masing-masing pihak. Penjual harus rela menyerahkan barangnya kepada pembeli, sedangkan pembeli harus rela menjadikan hartanya milik penjual. Apabila salah satu pihak, misalnya penjual, hanya mementingkan keuntungan semata, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sah secara etis maupun syariah.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu bentuk persetujuan atau akad untuk menukar harta, baik berupa barang dengan barang maupun barang dengan uang. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela sehingga keduanya memperoleh manfaat. Dalam jual beli, terjadi pemindahan hak kepemilikan secara sah dengan harga yang telah disepakati, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar kerelaan bersama, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang dimaksud dengan “sesuai syara” adalah terpenuhinya semua syarat yang diwajibkan dalam jual beli menurut Islam.

³⁶ Sayyid Sabiq, *E-Book. Fiqh Sunnah jilid 1-5* (Darul Kutub Aladabiyah, 2001), hlm. 121, Diakses 27 Oktober 2025..

³⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 7.

Istilah *as-salam* (السَّلَام) dalam fikih juga dikenal dengan sebutan *as-salaf* (السَّلَف). Secara bahasa, kedua istilah tersebut memiliki arti yang serupa, yaitu melakukan pembayaran di muka sementara penyerahan barang dilakukan kemudian. Istilah *as-salam* umumnya digunakan oleh masyarakat wilayah Hijaz, sedangkan istilah *as-salaf* lebih sering dipakai oleh penduduk Irak. Istilah *salam* sering disebut juga dengan *taslīf*, yang secara harfiah bermakna pembayaran di muka atau pelunasan terlebih dahulu sebelum barang diterima.³⁸

Ungkapan *aslama ats-tsauba lil-khiyāf* berarti seseorang menyerahkan pakaian kepada penjahit untuk dijahit. Disebut *salam* karena pihak pemesan memberikan atau menyerahkan modalnya secara langsung dalam satu majelis akad. Istilah ini juga digunakan karena pembeli membayar harga barang terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dipesannya.³⁹

Secara terminologis, *salam* adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. *Salam* merupakan transaksi penjualan atas barang yang telah ditentukan sifat dan kriterianya, dengan pembayaran modal dilakukan pada saat akad berlangsung.⁴⁰

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli *salam* didefinisikan sebagai:

هُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ لِمَوْجَلٍ بِشَمَنْ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

Suatu akad terhadap barang yang memiliki spesifikasi tertentu dalam tanggungan, dengan pembayaran dilakukan di majelis akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian⁴¹.

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 91.

³⁹ Mhd. Arif Okviera Andaresta Sri Kasnelly, "Pelaksanaan Jual Beli (Al-Bai') Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. II (2021): hlm. 3, <https://doi.org/10.54459/almizan.v4iII.306>.

⁴⁰ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul AL-Manafi," *Tahkim* 15, no. 1 (2019): hlm. 111.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Jual-Beli Akad Salam* (Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 24.

Dalam kitab *Raudhatut Thālibīn*, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa akad salam merupakan jual beli atas barang yang disebutkan sifat-sifatnya dan masih menjadi tanggungan, dengan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. Pendapat Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa penyerahan barang tidak harus dilakukan segera, melainkan dapat ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati bersama.⁴²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), salam diartikan sebagai suatu bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, di mana pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴³ Adapun menurut penelitian Januara Pahra, yang mengutip fatwa DSN-MUI, jual beli salam merupakan transaksi jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembayaran dilakukan di awal dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli salam adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan saat akad berlangsung, sedangkan barang diserahkan di waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktik bisnis modern, sistem ini dikenal dengan istilah pembelian secara pesan (*indent*). Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan serta membantu antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing.

2.4.2 Dasar Hukum Jual Beli Salam

2.4.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar hukum yang membolehkan praktik jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup umat Islam. Dasar ini dapat dipahami melalui QS. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (34)

⁴⁴ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): hlm. 86, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

⁴⁵

Jual beli termasuk perbuatan yang disyariatkan, dengan hukum taklifi yang memperbolehkannya, bertujuan untuk memudahkan manusia dalam pengelolaan harta dan interaksi ekonomi. Sebaliknya, orang-orang yang menghalalkan riba berarti menentang ketetapan Allah SWT, dan mereka dijanjikan sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian, Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli salam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁴⁶

Hadits yang menerangkan terkait jual beli yakni :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خِلَافُهَا. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنُهُمْ وَلِيُؤْتَهُمْ. فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخَرَ.

“Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, Cet.1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 61.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 70

itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari)".⁴⁷

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang memperoleh penghasilan dari hasil usaha tangannya sendiri. Artinya, dalam melakukan jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas statusnya, halal, dan merupakan milik sendiri, bukan milik orang lain. Allah SWT melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan barang haram atau najis. Karena itu, Allah melaknat orang-orang yang memperjualbelikan barang yang diharamkan, seperti minuman keras (khamr), bangkai, babi, lemak bangkai, serta berhala.

Hadis Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli salam diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., beliau berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..

"Aku bersaksi bahwa transaksi as-salaf (salam) yang dijamin dan ditanggguhkan hingga waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya serta diperbolehkannya. Kemudian Ibnu 'Abbas membaca firman Allah: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah (akad itu) dengan benar'." (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁴⁸.

Hadis ini menandai bahwa jual beli salam dibolehkan secara syar'i, selama terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu adanya kejelasan mengenai jenis, ukuran, takaran, timbangan, serta waktu penyerahan barang. Secara hukum, jual beli salam sesuai dengan ketentuan syariat dan kaidah fiqih muamalah, sebab tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba.

⁴⁷ Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan Bandung. hlm., 1223

⁴⁸ H. Mhd. Arif, Sri Kasnelly, dan Okviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Desember 2021): hlm. 7

Bahkan, praktik salam ini juga sejalan dengan qiyās terhadap kebolehan penangguhan dalam transaksi sebagaimana Islam memperbolehkan penangguhan dalam pembayaran, maka penangguhan dalam penyerahan barang pun diperkenankan selama syarat-syaratnya terpenuhi.

2.4.2.2 Ijma

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁴⁹

Kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan sebagai landasan atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Berdasarkan dasar hukum tersebut, pada dasarnya jual beli memiliki hukum mubah atau boleh. Artinya, transaksi jual beli diperkenankan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Para ulama fikih berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah. Namun, menurut Imam Asy-Syatibi, dalam kondisi tertentu hukumnya dapat berubah menyesuaikan situasi.⁵⁰

Misalnya, jual beli menjadi wajib apabila terjadi keadaan mendesak, seperti ketika seseorang memiliki persediaan barang berlebih untuk kebutuhan setahun sementara orang lain sangat membutuhkannya dalam hal ini, penguasa berhak memerintahkan untuk menjualnya. Jual beli tetap mubah apabila dilakukan dalam kondisi normal, misalnya ketika harga barang sedang tinggi. Sementara itu, jual beli dapat menjadi makruh seperti menjual mushaf Al-Qur'an untuk tujuan komersial. Adapun haram, jika transaksi tersebut melanggar prinsip syariat, seperti menjual barang haram atau ketika penguasa secara sewenang-wenang menetapkan harga yang bukan termasuk kebutuhan pokok.

⁴⁹ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh* (Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 68.

⁵⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), hlm. 135.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan, hukum asal jual beli memang boleh, namun status hukumnya dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, bahkan haram, tergantung pada situasi dan niat yang melatarbelakangi transaksi tersebut.

Para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai kebolehan praktik jual beli salam. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mundzir, yang menegaskan bahwa seluruh ahli ilmu telah sepakat memperbolehkan jual beli salam, karena akad ini dibutuhkan untuk mempermudah urusan manusia. Dalam praktiknya, para pemilik lahan pertanian, perkebunan, maupun pelaku usaha sering kali memerlukan modal terlebih dahulu untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Oleh karena itu, jual beli salam diperbolehkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut. Kesepakatan *ijma'* ini sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi legalitas praktik pembiayaan atau transaksi jual beli salam dalam ekonomi Islam.⁵¹ Mazhab Hanafi membolehkan akad Salam berdasarkan prinsip *Istihsan* (pertimbangan kebaikan), dengan alasan bahwa masyarakat telah secara luas dan berkelanjutan mempraktikkan jual beli Salam tanpa adanya penolakan atau keberatan. Kondisi inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum jual beli Salam. Menurut mazhab Hanafi, jual beli Salam dianggap sah selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2.4.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Dalam ajaran Islam, telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dinilai sah menurut hukum Islam. Secara etimologis, syarat berarti ketentuan atau aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sedangkan rukun adalah unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan dianggap sah.⁵²

⁵¹ Muslich Ahmad Wardi, '*Fiqh Muamalat*', Cet. Ke-III, (Jakarta: Amzah), 2015. hlm. 57

⁵² Prilia Kurnia Ningsih, '*Fiqh Muamalah*', hlm. 17.

Jual beli merupakan suatu bentuk akad yang dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam hukum Islam, terdapat tiga rukun utama dalam jual beli salam, yaitu: akad (ijab dan kabul), para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), serta *ma'qud 'alaih* (objek akad). Akad merupakan ikatan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Suatu transaksi belum dianggap sah sebelum terjadi ijab dan kabul, karena keduanya merupakan bentuk pernyataan kerelaan dari kedua belah pihak. Pada umumnya, ijab dan kabul dilakukan secara lisan, namun dalam kondisi tertentu seperti jika salah satu pihak bisu atau terhalang berkomunikasi akad dapat dilaksanakan melalui tulisan atau media lain yang secara jelas mengandung makna ijab dan kabul.⁵³ Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, istilah yang dapat digunakan dalam akad jual beli pesanan hanyalah *as-salam* dan *as-salaf*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, menurut kaidah umum atau qiyas, bentuk jual beli seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan, sebab barang yang diperjualbelikan belum tampak saat akad dilakukan. Namun demikian, syariat memberikan pengecualian, dengan mengizinkan praktik jual beli tersebut apabila dilakukan menggunakan lafaz *as-salam* atau *as-salaf*. Karena itu, penggunaan istilah tersebut harus dibatasi sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, lafaz yang dapat digunakan dalam akad jual beli pesanan (*indent*) meliputi *as-salam*, *as-salaf*, maupun *al-bay'* (jual beli).⁵⁴

Adapun rukun jual beli terdiri atas tiga unsur utama, yaitu *shighat* (ijab dan qabul), kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).⁵⁵

1. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Menurut mazhab Hanafiyah, ijab adalah pernyataan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak yang menandakan adanya kerelaan untuk bertransaksi, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Sedangkan qabul adalah pernyataan balasan yang

⁵³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 12.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 93.

disampaikan oleh pihak lain dalam akad. Jadi, siapa yang lebih dahulu mengucapkan pernyataan kesediaan, dialah yang dianggap melakukan ijab, sedangkan pihak yang menanggapi disebut qabul. Sementara itu, menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah), ijab diartikan sebagai pernyataan dari pihak yang memberikan hak kepemilikan, biasanya penjual, meskipun pernyataannya disampaikan belakangan. Adapun qabul adalah pernyataan dari pihak yang menerima hak kepemilikan, yaitu pembeli, meskipun diucapkan terlebih dahulu.⁵⁶

Di era modern, pelaksanaan ijab dan qabul dalam jual beli tidak selalu diwujudkan melalui ucapan secara lisan. Ijab dan qabul kini dapat terjadi melalui tindakan nyata, misalnya saat pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang, sementara penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada perkataan khusus. Contoh paling umum dari praktik ini adalah transaksi di pasar swalayan.

Dalam kajian fiqih muamalah, jenis jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *bai' al-mu'āṭah*. Menurut pendapat mayoritas ulama, jual beli semacam ini diperbolehkan (mubah), asalkan sudah menjadi kebiasaan atau praktik umum dalam masyarakat. Unsur yang diutamakan dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya.⁵⁷

Syarat-syarat ijab dan qabul yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Kesesuaian dan kejelasan maksud.

Pernyataan ijab dan qabul harus memiliki tujuan yang jelas dan saling sesuai, sehingga maknanya dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak yang berakad.

- 2) Bersambung dalam satu majlis akad.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, hlm. 15.

Pelaksanaan ijab dan qabul harus berlangsung dalam satu majlis atau forum yang sama. Jika kedua pihak hadir secara langsung di satu tempat, maka tempat tersebut menjadi majlis akad. Namun, apabila akad dilakukan dari jarak jauh, maka majlis akad dianggap terjadi di tempat diterimanya qabul. Pernyataan ijab dan qabul dapat disampaikan melalui ucapan, tulisan, surat menyurat, atau isyarat yang jelas menunjukkan adanya kesepakatan. Selain itu, dapat pula dilakukan melalui tindakan atau kebiasaan yang sudah dipahami sebagai bentuk ijab dan qabul.

3) Menggunakan lafaz tertentu.

Dalam jual beli salam, lafaz yang digunakan harus berupa *as-salam* atau *as-salaf*. Apabila menggunakan lafaz *al-bay* (jual beli) maka, menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut tidak sah. Hal ini karena secara qiyas, jual beli pesanan sebenarnya dilarang, namun syariat memperbolehkannya sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap akad salam. Oleh sebab itu, penggunaan lafaz harus dibatasi sesuai dengan ketentuan syara'. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan lafaz *al-bay* tetap diperbolehkan, dan akad tersebut tetap sah sebagai jual beli salam.⁵⁹

2. *Aqid* (Pihak yang Berakad)

Yang dimaksud dengan *aqid* adalah orang-orang yang terlibat dalam akad, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan memiliki kewenangan (wilayah) dalam melakukan transaksi, agar akad tersebut sah menurut syariat. Menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN), penjual dalam akad jual beli salam wajib menyerahkan barang tepat pada waktu yang telah disepakati, dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan perjanjian. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih awal dari waktu penyerahan yang telah

⁵⁹ *Ibid*

ditentukan, selama kualitas dan jumlahnya tetap sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam hal ini penjual tidak diperkenankan menuntut tambahan harga atas penyerahan barang yang lebih cepat tersebut.⁶⁰

3. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli (*mabi'*) serta harga atau nilai tukarnya (*tsaman*). Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syara', dapat dimanfaatkan secara sah, dan sifat-sifatnya diketahui dengan jelas oleh pembeli untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan).⁶¹

Hukum objek akad dalam transaksi jual beli salam mencakup dua hal, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Berkaitan dengan barang salam, Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Barang harus memiliki spesifikasi yang jelas.
- 2) Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum barang tersebut diterima.
- 5) Barang tidak boleh ditukar, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 6) Barang yang diperjualbelikan memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati.
- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, bukan berupa barang yang diproduksi secara massal.

Dalam suatu transaksi jual beli semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasinya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 126.

Agar transaksi jual beli dinyatakan sah menurut hukum Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad maupun oleh objek transaksi yang diperjualbelikan. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Kerelaan dari Kedua Belah Pihak

Kerelaan (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli merupakan syarat mutlak dalam keabsahan jual beli. Transaksi yang dilakukan secara terpaksa atau di bawah tekanan hukum tidak dianggap sah, sehingga tidak menimbulkan perpindahan hak milik. Hal yang sama berlaku apabila seseorang dipaksa untuk membeli barang tanpa kehendaknya.⁶³

2. Pelaku Akad Harus Memiliki Kecakapan Hukum

Pihak yang bertransaksi harus termasuk orang yang cakap bertindak (*ahliyah al-‘aql*), yakni berakal sehat dan mampu memahami konsekuensi akad. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir normal dianggap tidak sah, kecuali jika dilakukan atas izin atau dalam pengawasan wali.⁶⁴

3. Objek Transaksi Dimiliki Secara Sah

Barang yang menjadi objek jual beli harus merupakan milik penjual, sedangkan pembeli harus memiliki alat tukar (biasanya uang) yang sah untuk melakukan pembayaran. Artinya, tidak dibenarkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri atau belum dikuasainya.⁶⁵

4. Objek Transaksi Diperbolehkan oleh Syariat

Barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki manfaat yang diakui oleh syariat Islam. Oleh karena itu, menjual barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras, daging babi, atau benda najis lainnya tidak diperbolehkan.⁶⁶

5. Objek Transaksi Diketahui oleh Kedua Belah Pihak

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 13.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 27

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

Baik penjual maupun pembeli harus mengetahui secara jelas kondisi barang yang menjadi objek transaksi.⁶⁷ Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan dua cara:

- 1) Melihat barang secara langsung saat akad berlangsung atau sesaat sebelumnya, selama diyakini kondisi barang tidak berubah.
 - 2) Mendapatkan penjelasan rinci mengenai spesifikasi barang, seperti jenis, ukuran, warna, dan sifatnya, sehingga seolah-olah pembeli dapat membayangkan wujud barang tersebut secara nyata.
6. Harga Jual Harus Jelas pada Saat Akad

Harga barang yang diperjualbelikan harus disebutkan dan disepakati secara jelas ketika akad dilakukan. Ketidakjelasan harga dapat menimbulkan sengketa dan termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.⁶⁸

Adapun syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Pembayaran dilakukan secara tunai, baik menggunakan emas, perak, maupun logam lainnya.
- 2) Komoditas yang diperjualbelikan harus memiliki sifat-sifat yang jelas.
- 3) Waktu penyerahan komoditas harus ditentukan.
- 4) Penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis akad.

Dalil dari ketentuan tersebut adalah sabda Rasulullah *“Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.”* (HR. Muslim)

Modal salam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli salam dianggap sah. Modal harus diketahui dengan jelas, dan pada dasarnya pembayaran dilakukan secara tunai. Selain itu,

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 30.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasinya* ... hlm. 126.

pembayaran hendaknya dilakukan di tempat akad, baik secara penuh maupun sebagian di muka. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembayaran dari pihak pembeli tidak dianggap sebagai utang penjual, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kemudharatan atau ketidakjelasan dalam mekanisme transaksi salam.

Adapun syarat yang diajukan oleh para ulama untuk membolehkan transaksi jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) adalah:⁷⁰

1. Harus ada kejelasan mengenai jenis, ukuran, macam, dan sifat barang karena hal tersebut merupakan objek transaksi yang wajib diketahui spesifikasinya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang lazim diperdagangkan dan dikenal dalam kehidupan manusia, bukan barang yang langka atau tidak umum.
3. Harus ada penetapan waktu penyerahan barang. Jika jangka waktu tersebut tidak ditentukan, maka akad salam dapat berubah menjadi akad istishna, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Dalam hukum Islam, jual beli yang dilarang meliputi transaksi dengan benda-benda najis seperti khamar, babi, bangkai, dan darah, karena tidak dianggap sebagai harta yang sah. Jual beli yang belum jelas, menimbulkan ketidakpastian atau merugikan salah satu pihak juga haram. Selain itu, transaksi yang melibatkan orang gila, anak kecil, orang buta, atau dilakukan secara terpaksa, tanpa izin pemilik (*fudhul*), atau oleh orang yang dalam bahaya (*malja*) dianggap tidak sah. Prinsipnya, Islam mewajibkan jual beli dilakukan secara adil, jelas, dan bermanfaat bagi semua pihak sesuai syariat.⁷¹

Meskipun jual beli salam dibolehkan dalam Islam, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam. Praktik penipuan, seperti jumlah barang yang tidak sesuai atau pembayaran yang tidak tepat waktu, dilarang karena bertentangan dengan akad dan

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 10-11.

termasuk perbuatan zalim. Yusuf Qardhawi dalam Muhammad Saleh menjelaskan beberapa bentuk jual beli dalam perspektif Islam:⁷²

1. Jual beli yang menimbulkan kemaksiatan adalah haram, misalnya perdagangan babi, minuman keras, atau makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.
2. Transaksi yang tidak jelas atau barangnya belum dapat diserahkan kepada pembeli juga dilarang, misalnya menjual buah yang masih di pohon atau burung yang masih terbang, terutama jika terdapat unsur penipuan.
3. Islam membolehkan setiap orang untuk melakukan jual beli, sehingga persaingan yang sehat dalam perdagangan diperkenankan.
4. Jual beli yang dilarang adalah membeli atau menjual barang yang diketahui berasal dari perampokan, pencurian, atau diperoleh dengan cara yang tidak sah.
5. Permainan judi, termasuk lotre atau bentuk taruhan lainnya, hukumnya dilarang dalam Islam. Agama Islam melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan secara kebetulan, spekulatif, atau tidak pasti. Uang yang diperoleh melalui cara-cara semacam itu tidak sah, karena prinsip syariah mengutarakan bahwa pendapatan seharusnya diperoleh melalui kerja dan usaha yang halal.
6. Dengan demikian, prinsip utama dalam jual beli salam adalah kejujuran, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap syariat Islam agar transaksi menjadi sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

2.4.4 Waktu dan Tempat Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli salam, waktu penyerahan barang merupakan syarat yang harus diperhatikan. Meskipun biasanya waktu penyerahan ditetapkan dalam akad, pembeli dan penjual dapat menyepakati untuk tidak menentukan waktu secara spesifik. Namun demikian, pembeli tetap terikat untuk menerima barang dan membayar

⁷² Muhammad Saleh, Syafruddin, Syarkaini, Suci Ramadhona, Al-Amin, Dini Vientiany, Husnul Khotimah S., Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, Kiki Luqman Hakim, Mulkan Tarida Tua Tampubolon, *Fiqih Mu'amalah* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini : 2023), hlm. 63.

harganya. Tenggang waktu penyerahan barang dapat ditetapkan secara rinci, misalnya tanggal atau hari tertentu, tetapi tidak semua jenis barang memungkinkan penentuan seperti itu. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah umumnya menetapkan tenggang waktu satu bulan, sedangkan ulama Malikiyah memberikan setengah bulan.⁷³

Terkait tempat penyerahan barang, pihak-pihak yang berakad disarankan menunjuk lokasi jika membawa barang memerlukan biaya pengiriman atau tempat transaksi tidak layak dijadikan lokasi penyerahan, misalnya di tengah gurun. Namun, jika tempat transaksi layak dan pengiriman tidak memerlukan biaya tambahan, penentuan tempat penyerahan tidak wajib. Jika lokasi tidak ditetapkan, akad tetap sah, dan tempat penyerahan dapat ditentukan kemudian, karena tidak ada hadits yang mewajibkannya. Prinsip ini konsisten dengan syarat sah jual beli salam, di mana Rasulullah menyebutkan secara eksplisit hal-hal yang penting seperti takaran, timbangan, dan waktu.

Penentuan waktu dan tempat penyerahan barang harus disepakati agar transaksi berjalan aman dan mengurangi risiko perselisihan. Saat tenggang waktu yang disepakati tiba, penjual wajib menyerahkan barang sesuai waktu dan tempat yang telah disetujui. Jika barang belum tersedia, pembeli dapat bersabar hingga barang tersedia, atau memilih membatalkan transaksi dan meminta pengembalian uang. Jika pembayaran hilang, produsen wajib menggantinya.

Apabila barang yang diterima cacat atau tidak sesuai spesifikasi, kualitas, atau kuantitas yang disepakati, konsumen berhak meminta ganti rugi atau menentukan apakah barang tersebut diterima atau tidak, meskipun dalam jual beli salam tidak terdapat hak *khiyar*. Prinsip ini menjamin hak pembeli agar memperoleh barang yang sesuai dengan pesanan. Jika barang cacat atau rusak, barang dapat dikembalikan kepada penjual. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan kepastian dan perlindungan hak bagi pembeli dalam transaksi jual beli salam.⁷⁴

2.4.5 Akad Salam pada Trading Emas

⁷³ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*: Edisi Revisi ... hlm. 73.

⁷⁴ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000..." hlm. 95-96

Perdagangan berjangka komoditas adalah kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan komoditas untuk pengiriman di masa mendatang. Bursa berjangka merupakan tempat di mana kontrak-kontrak ini diperdagangkan, dan istilah “pasar berjangka” sering digunakan pada lokasi transaksi tersebut. Setiap bursa biasanya memiliki banyak pasar berjangka, tergantung pada jumlah dan jenis komoditas yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi komoditas dengan pengiriman di waktu yang telah disepakati, sesuai spesifikasi kontrak. Harga komoditas ditetapkan secara terbuka dan transparan serta kondisi nyata dari penawaran dan permintaan. Anggota bursa, yang terdiri dari pialang dan pedagang berjangka, melakukan transaksi baik secara langsung dengan lisan (*open outcry*) maupun melalui sistem elektronik (*automated/ electric trading system*). Kontrak berjangka adalah cara bagi produsen, pedagang, dan pembeli untuk melindungi diri dari perubahan harga barang. Dengan kontrak ini, mereka bisa menentukan harga sekarang untuk barang yang akan dikirim nanti, sehingga penghasilan atau biaya menjadi lebih pasti. Terdapat juga orang yang membeli kontrak berjangka untuk mencari untung dari perubahan harga, disebut investor atau spekulan ataupun trader. Misalnya, mereka membeli kontrak saat harganya murah dan menjualnya saat harga naik, atau menjual saat harga tinggi dan membeli lagi saat harga turun. Cara ini lebih untuk mencari keuntungan daripada untuk melindungi diri dari risiko harga.⁷⁵

Jual beli emas diperbolehkan dalam Islam, namun harus mengikuti aturan tertentu. Pertama, barang dan uang harus saling ditukar secara nyata (*taqabudl*). Kedua, berat dan ukuran emas yang ditransaksikan harus sama (*tamatsul*). Ketiga, waktu pembayaran dan jangka waktu transaksi harus jelas (*hulul*). Tetapi bila bukan barang yang sejenis maka wajib memenuhi syarat *taqabudl* dan *hulul*.⁷⁶

⁷⁵ Azmi Hasanah et al., “Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam,”. hlm. 50

⁷⁶ Fithri Nurfauziyyah et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.... hlm 17.

Aturan ini berlaku khususnya ketika jual beli melibatkan dua jenis barang yang berbeda. Dalam praktik modern, emas yang diperdagangkan biasanya tidak diserahkan secara fisik, melainkan dihitung berdasarkan nilai atau indeks tertentu. Hal ini berarti harga dan emas tidak ditransfer secara langsung, dan pembayaran tidak selalu dilakukan secara tunai.

Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini termasuk dalam kategori jual beli tempo (*bai' bi al-ajal*) atau jual beli salam (pesan kontrak), karena terdapat jeda antara pembayaran dan penyerahan emas.⁷⁷ Meskipun emas tidak diserahkan langsung, pembeli tetap mengetahui kualitas, jumlah, dan ciri-ciri emas yang dibeli. Oleh karena itu, transaksi ini juga disebut *bai' syai'in maushuf fi al-dzimmahi*, karena sifat dan kadar emas tetap jelas walaupun yang diperdagangkan hanya nilainya.⁷⁸

⁷⁷ Uswah Hasanah, "Bay'Al-Salam Dan Bay'Al-Istisna"(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): hlm. 170.

⁷⁸ Ayu Rahayu Nurhalizah and Ach Fageh, "Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah Lil Buhuts al-'Ilmiyyah Wal Ifta," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): hlm. 7, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.3647>.